



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 69 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 130 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 130) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 143 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 143);
- b. Nomor 64.a Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 64.a);
- c. Nomor 95.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 95.a);

- d. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 10);
- e. Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 57);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

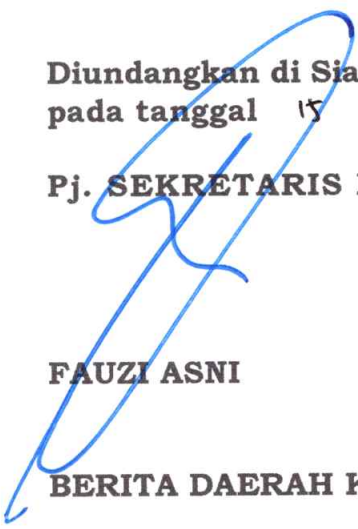
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Agustus 2025**


BUPATI SIAK,
AFNI. Z


**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Agustus 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

FAUZI ASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 69

**PERUBAHAN KEENAM HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**

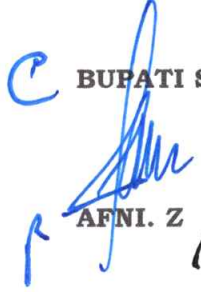
No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	7	6	8
1.	A. Kepala Dinas	1					
	1) Sekretaris		1				
	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1			
	1) JF Pranata SDM Aparatur Penyelia					1	
	2) JF Arsiparis Penyelia					1	
	3) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	4) JF Arsiparis Mahir					1	
	5) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	6) JF Arsiparis Terampil					1	
	7) Penelaah Teknis Kebijakan				22		
	8) Penata Layanan Operasional				18		
	9) Pengolah Data dan Informasi				2		
	10) Pengelola Layanan Operasional				1		
	11) Pengadministrasi Perkantoran				19		
	12) Operator Layanan Operasional				36		
	2. Kelompok Jabatan						
	1) JF Perencana Ahli Muda					1	
	2) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					1	
	3) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	4) JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama					1	
	5) JF Perencana Ahli Pertama					1	
	6) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					2	
	7) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	8) JF Arsiparis Penyelia					1	
	9) JF Pranata Komputer Penyelia					1	
	10) JF Arsiparis Mahir					1	
	11) Penelaah Teknis Kebijakan				7		

1	2	3	4	5	7	6	8
	12) Penata Layanan Operasional				10		
	13) Pengolah Data dan Informasi				5		
	14) Pengelola Layanan Operasional				1		
	15) Pengadministrasi Perkantoran				5		
	16) Operator Layanan Operasional				2		
	2) Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas		1				
	1. Kepala Seksi Pembinaan PAUD			1			
	1) JF Arsiparis Penyelia					1	
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	3) Penata Layanan Operasional				3		
	4) Pengolah Data dan Informasi				2		
	5) Pengelola Layanan Operasional				1		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	7) Operator Layanan Operasional				1		
	2. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan			1			
	1) JF Arsiparis Terampil					1	
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	3) Penata Layanan Operasional				2		
	4) Pengolah Data dan Informasi				1		
	5) Pengelola Layanan Operasional				1		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	7) Operator Layanan Operasional				2		
	3. Kelompok Jabatan						
	1) JF Penilik Ahli Muda					14	
	2) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	3) JF Penilik Ahli Pertama					7	
	4) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	6) Penata Layanan Operasional				2		
	7) Pengolah Data dan Informasi				1		
	8) Pengelola Layanan Operasional				1		
	9) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	10) Operator Layanan Operasional				1		
	3) Kepala Bidang Pembinaan SD		1				
	1. Kepala Seksi Pembelajaran SD			1			
	1) JF Arsiparis Terampil					1	
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	3) Penata Layanan Operasional				3		
	4) Pengolah Data dan Informasi				1		
	5) Pengelola Layanan Operasional				1		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				2		

1	2	3	4	5	7	6	8
	7) Operator Layanan Operasional				2		
	2. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SD			1			
	1) JF Arsiparis Mahir					1	
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	3) Penata Layanan Operasional				2		
	4) Pengolah Data dan Informasi				2		
	5) Pengelola Layanan Operasional				1		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	7) Operator Layanan Operasional				2		
	3. Kelompok Jabatan						
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					1	
	2) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	3) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	4) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	6) Penata Layanan Operasional				3		
	7) Pengolah Data dan Informasi				2		
	8) Pengelola Layanan Operasional				1		
	9) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	10) Operator Layanan Operasional				1		
	4) Kepala Bidang Pembinaan SMP		1				
	1. Kepala Seksi Pembelajaran SMP			1			
	1) JF Arsiparis Terampil					1	
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	3) Penata Layanan Operasional				3		
	4) Pengolah Data dan Informasi				1		
	5) Pengelola Layanan Operasional				1		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	7) Operator Layanan Operasional				3		
	2. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SMP			1			
	1) JF Arsiparis Penyelia					1	
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	3) Penata Layanan Operasional				2		
	4) Pengolah Data dan Informasi				2		
	5) Pengelola Layanan Operasional				1		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	7) Operator Layanan Operasional				1		
	3. Kelompok Jabatan						
	1) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	3) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	

1	2	3	4	5	7	6	8
	4) JF Pranata SDM Aparatur Terampil					1	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	6) Penata Layanan Operasional				1		
	7) Pengolah Data dan Informasi				2		
	8) Pengelola Layanan Operasional				1		
	9) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	10) Operator Layanan Operasional				1		
	5) Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		1				
	1. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD			1			
	1) JF Arsiparis Terampil					1	
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	3) Penata Layanan Operasional				3		
	4) Pengolah Data dan Informasi				3		
	5) Pengelola Layanan Operasional				1		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	7) Operator Layanan Operasional				2		
	2. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP			1			
	1) JF Arsiparis Mahir					1	
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	3) Penata Layanan Operasional				3		
	4) Pengolah Data dan Informasi				3		
	5) Pengelola Layanan Operasional				1		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	7) Operator Layanan Operasional				2		
	3. Kelompok Jabatan						
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					1	
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	3) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	4) JF Pranata SDM Aparatur Mahir					1	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	6) Penata Layanan Operasional				3		
	7) Pengolah Data dan Informasi				3		
	8) Pengelola Layanan Operasional				1		
	9) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	10) Operator Layanan Operasional				3		
	6) Kepala Bidang Kebudayaan		1				
	1. Kelompok Jabatan						
	1) JF Pamong Budaya Ahli Muda					6	
	2) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	3) JF Pamong Budaya Ahli Pertama					6	
	4) JF Pamong Budaya Penyelia					6	

1	2	3	4	5	7	6	8
	5) JF Pamong Budaya Mahir					8	
	6) JF Pamong Budaya Terampil					8	
	7) Edukator				3		
	8) Filolog				1		
	9) Penelaah Teknis Kebijakan				6		
	10) Penata Layanan Operasional				4		
	11) Pengolah Data dan Informasi				14		
	12) Pengelola Layanan Operasional				2		
	13) Pengadministrasi Perkantoran				3		
	14) Operator Layanan Operasional				5		
	7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)						
	1) JF Guru Ahli Muda					1426	
	2) JF Pamong Belajar Ahli Muda					14	
	3) JF Guru Ahli Pertama					2985	
	4) JF Pamong Belajar Ahli Pertama					14	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				590		
	6) Penata Layanan Operasional				300		
	7) Pengolah Data dan Informasi				100		
	8) Pengelola Layanan Operasional				31		
	9) Pengadministrasi Perkantoran				150		
	10) Operator Layanan Operasional				798		
	11) Pengelola Umum Operasional				10		
	8) Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Pengawas Sekolah Ahli Madya					21	
	2) JF Guru Ahli Madya					1034	
	3) JF Pamong Belajar Ahli Madya					14	
	4) JF Pamong Budaya Ahli Madya					2	
	5) JF Penilik Ahli Madya					7	
	6) JF Perencana Ahli Madya					1	
	7) JF Analis Kebijakan Ahli Madya					1	
	8) JF Arsiparis Ahli Madya					3	
	9) JF Pengawas Sekolah Ahli Muda					35	
	Jumlah	1	6	9	2275	5652	
	Jumlah Total	7943					


BUPATI SIAK,

AFNI. Z